



PUTUSAN

NOMOR 10/PDT/2019/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

H. Muh. Anzar Zainal Bate., SE., bertempat tinggal di Lapangan Syech Yusuf

Discoveri No.1 Sungguminasa Gowa, telah memberikan kuasa kepada SOFYAN, SH. dan MIGDAL EDER TUPALANGI, SH., MH. Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “Mappinawang & Rekan” berkedudukan di Jalan Topas Raya Ruko Zamrud Blok G/12, Telp. (0411) 423221, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Juni 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Sungguminasa dengan No.112/Kp/Pdt/PN.S/2018 tanggal 26 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING semula TERGUGAT ;

Lawan:

H Ernest L, S.H., bertempat tinggal di Jl. Malino No. 15, RT/RW 001/005, Kelurahan Bonto-bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa , sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut :-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Tanggqi Nomor :
10 / PDT / 2019 / PT.MKS Tanggal 18 Januari 2019 tentang

Hlm 1 dari 29 hlm Put No 10/Pdt/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 10/PDT/2019/PT.Mks Tanggal 22 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Mei 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 2 Mei 2018 dalam register Nomor : 37/Pdt.G/2018/PN.Sgm telah mengajukan gugatan yang telah mengalami perubahan yang selengkapnya sebagai berikut ;

1. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai terkait dengan sengketa antar caleg dalam Pemilu 2014 ke Mahkamah Partai Demokrat yang terdaftar dengan Nomor Perkara No. 250/DPP-PHPU/2014 tertanggal 25 Juli 2014.
2. Bahwa Mahkamah Partai Demokrat telah menyelesaikan perselisihan internal partai terkait dengan sengketa caleg dalam Pemilu 2014 tersebut dalam Putusannya No. 250/DPP- PHPU/2014 tertanggal 16 September 2014.
3. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Partai No. 250/DPP-PHPU/2014 tertanggal 16 September 2014, para pihak yang bersengketa tidak mengajukan upaya hukum lain ke pengadilan sehingga sesuai ketentuan Pasal 32-33 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol),

Hlm 2 dari 29 hlm Put No 10/Pdt/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Partai tersebut telah berkekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan oleh partai politik sesuai tingkatannya.

4. Bahwa berdasarkan Surat keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat No. 5 Tahun 2014 tentang perubahan atas surat Keputusan Dewan Kehormatan nomor 2 tahun 2014 tentang Pedoman penyelesaian perselisihan hasil hasil pemilihan umum calon legislatif Partai Demokrat tahun 2014.

Dalam Bab XI tentang Pelaksanaan Putusan dalam Pasal 17 berbunyi ;

1. Putusan Hakim Mahkamah Wajib dilaksanakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan.

2. Apabila DPP Partai Demokrat tidak melaksanakan Putusan sebagaimana diatur ayat (1) diatas, maka DPP Partai Demokrat telah menyerahkan kewenangannya untuk melaksanakan Putusan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat atau kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat.

5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Partai yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, dan berdasarkan Surat keputusan Dewan Kehormatan Nomor 5 tahun 2014, maka Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat sesuai Anggaran Dasar Partai Demokrat Tahun 2015 telah mengajukan usulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Gowa atas nama Sdr. Andi Lukman, MM Dg. Naba kepada Sdr. Hernest. L, SH selaku PENGGUGAT dalam perkara ini melalui Surat No. 03/EXT/DPC PD/Kab Gowa/III/2016, Tertanggal 7 Maret 2016;

6. Bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten Gowa selaku TERGUGAT bukannya melaksanakan usulan pergantian tersebut tetapi justru membuka ruang Hlm 3 dari 29 hlm Put No 10/Pdt/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggah dan meminta klarifikasi kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Propinsi Sulawesi Selatan yang bukan kewenangannya sehingga menghambat proses Pergantian antar waktu yang telah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gowa. Sehingga sampai saat ini proses PAW tersebut dipermainkan oleh Tergugat yang sangat merugikan pihak Penggugat baik secara Materiil maupun secara in materiil.

7. Bahwa sesuai Pasal 332-33 UU Parpol dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 206 K/Pdt.Sus-Parpol/2017 dan No. 375 K/Pdt.Sus-Parpol/2017, Putusan Mahkamah Partai adalah final dan mengikat di internal Partai dan harus dijalankan oleh partai politik sesuai tingkatannya.
8. Bahwa Menurut UU Parpol dan di perkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 dan YurisPrudensi Mahkamah Agung Bahwa : apa yang telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai merupakan putusan Final dan akhir serta wajib dijalankan oleh Partai bersangkutan demikian juga lembaga terkait dengan Partai seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), DPRD, Kementerian Dalam Negeri Bupati/Walikota dan Gubernur Wajib tunduk dan melaksanakan Putusan Mahkamah Partai.
9. Bahwa TERGUGAT selaku Ketua DPRD Kabupaten Gowa bukanlah pihak yang berkepentingan untuk meminta klarifikasi atau menguji kebenaran dari usulan Partai Politik namun sesuai Pasal 406 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD hanya bertugas untuk menjalankan usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD yang telah diusulkan oleh partai yang diusulkan oleh Partai Politik yang bersangkutan.

Hlm 4 dari 29 hlm Put No 10/Pdt/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal, 2 Agustus 2017, Surat Nomor : 02/MP/8/2017

Mahkamah Partai telah Mengklarifikasi Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Gowa di Sungguminasa dan agar segera melaksanakan usulan PAW dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat, namun Tergugat tetap tidak melaksanakan PAW sesuai Amanat yang di sampaikan oleh Partai Politik atas nama Mahkamah Partai Demokrat.

11. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT selaku Ketua DPRD Kabupaten

Gowa tersebut, Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan telah diputusan oleh Pengadilan berdasarkan putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/ PN.SGM tanggal 21 Desember 2017 dan Pimpinan DPRD Kabupaten Gowa dinyatakan terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata karena tidak melaksanakan dan menghalang – halangi Proses PAW sesuai dengan Apa yang di perintahkan oleh Putusan Mahkamah Partai.

12. Bahwa H. Muh.Anzar Zainal Bate. SE selaku (Tergugat) dan menjabat

sebagai Ketua DPRD Kabupaten Gowa tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa sampai saat Gugatan Ganti rugi ini kami daftar di Pengadilan Negri Sungguminasa oleh karenanya PENGUGAT sangat dirugikan oleh perbuatan-perbuatan TERGUGAT selaku Ketua DPRD Kabupaten Gowa .

13. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat ;

- Tidak melaksanakan, atau setidak – tidaknya Terlambat Malaksanakanusulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Gowaatas nama Sdr. Andi Lukman, MM Dg. Naba Hlm 5 dari 29 hlm Put No 10/Pdt/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Hernest. L, SH selaku PENGGUGAT sesuai Surat No.
03/EXT/DPC PD/Kab Gowa/III/2016, Tertanggal 7 Maret 2016

- Tidak melaksanakan atau setidak – tidaknya terlambat Melaksanakandan mengabaikan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 48/Pdt.G/2017/PN SGM. Yang telah memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan usulan Pergantian Antar Waktu dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gowa atas Penggugat Hernest. L;

14. Bahwa perbuatan TERGUGAT selaku Ketua DPRD Kabupaten Gowa jelas-jelas merugikan PENGGUGAT baik secara Moril maupun secara Materiil dan telah teruji bahwa perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara dan karenanya PENGGUGAT sangat dirugikan oleh perbuatan-perbuatan tersebut; **Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"**

15. Bahwa oleh karena itu untuk memulihkan kondisi semula maka TERGUGAT selaku Ketua DPRD Kabupaten Gowa harus membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT selambat-lambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan dibacakan, sebesar Rp. 4.416.000.000.- (Empat Milyar empat ratus enam belas juta rupiah), atau setidak - tidaknya sebesar Rp. 850.000.000.- (delapan Ratus juta Rupiah) Atas keterlambatan Proses PAW, dan Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar) atas kerugian In materil.

16. Bahwa untuk menjamin gugatan PENGGUGAT ini tidak sia-sia (*illusoir*),
Hlm 6 dari 29 hlm Put No 10/Pdt/2019/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim memerintahkan TERGUGAT untuk menggantikan kerugian kepada PENGGUGAT dan diletakkan sita jaminan (*conservatori beslag*) terhadap harta kekayaan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT selanjutnya menyatakan Sah dan Berharga sita jaminan (*conservatori beslag*) yang daftarnya akan disusulkan / disampaikan kemudian.

17. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat tersebut, maka TERGUGAT harus membayar ganti kerugian Materiil kepada PENGGUGAT yang perinciannya sebagai berikut :

- a. Tunjangan - Tunjangan yang seharusnya diterima Penggugat mulai bulan Maret 2016 atau setidaknya bulan Juli 2016 sampai berakhir masa jabatan yaitu : berupa Tunjangan Refresentatif, Tunjangan Komunika, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Kesehatan, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Transportasi, Tunjangan Keluarga, Perjalanan Dinas, dana Reses, Perjalanan Luar kabupaten, Uang Saku Dana Aspirasi, dll.
- Bulan Juli 2016 sampai dengan Desember 2016 : 6 X Rp. 30.000.000.- = Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah)
- Bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 : 12 X Rp. 30.000.000.- = Rp. 360.000.000.- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)
- Bulan Januari 2018 terjadi kenaikan Tunjangan maka terhitung januari 2018 sampai dengan Desember 2018 : 12 X Rp. 58.000.000.- = Rp. 696.000.000.- (enam ratus Sembilan puluh enam juta rupiah)
- Bulan Januari 2019 sampai dengan Oktober 2019 akhir masa jabatan : 10 X Rp. 58.000.000.- = Rp. 580.000.000.- (lima ratus

Hlm 7 dari 29 hlm Put No 10/Pdt/2019/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh juta rupiah) Jumlah Tunjangan seluruhnya sampai akhir masa jabatan sebesar Rp. 1.816.000.000.- (satu milyar delapan ratus enam belas juta rupiah)

b. Tunjangan lain yang seharusnya diterima Penggugat selama menjadi Anggota DPRD sebesar : 40 bulan X Rp.15.000.000.- = Rp. 600.000.000.- Jumlah kerugian Materiil yaitu sebesar Rp. 1.816.000.000 + Rp. 600.000.000 Rp. 2.416.000.000.- (Dua milyar Empat ratus enam belas juta rupiah);

c. Kalau terhitung sejak bulan July 2016 sampai dengan Gugatan ini di ajukan dan pihak Tergugat belum melaksanakan Perintah Putusan Pengadilan dan Putusan Mahkamah Partai terhitung sampai dengan bulan Maret 2018 maka sekurang – kurangnya Tergugat membayar sebesar Rp. 1.029.000.000.- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) Dengan perincian sbb;

- Bulan Juli 2016 sampai dengan Desember 2016 : 6 X Rp. 30.000.000.- = Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah)
- Bulan Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 : 12 X Rp. 30.000.000.- = Rp. 360.000.000.- (tiga ratus enam puluh juta rupiah)
- Bulan Januari 2018 terjadi kenaikan Tunjangan maka terhitung januari 2018 sampai dengan Maret 2018 Yaitu 3 X Rp. 58.000.000.- = Rp. 174.000.000.- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah)
- Tunjangan lain yang seharusnya diterima Penggugat selama menjadi Anggota DPRD sebesar : 21 bulan X Rp.15.000.000.- = Rp. 315.000.000.-

Hlm 8 dari 29 hlm Put No 10/Pdt/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah kerugian Materiil yaitu sebesar Rp. 714.000.000 + Rp. 315.000.000

Rp. 1.029.000.000.- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh juta rupiah);

18. Bahwa selain kerugian Materiil, berupa tunjangan - Tunjangan lainnya, Penggugat juga mengalami kerugian in materiil karena tidak dilantikatau setidaknya terlambat dilantikmenjadi anggota DPRD Kabupaten Gowa sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)

19. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada dalil-dalil pendirian dan Bukti-bukti yang kuat dan berdasarkan hukum yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka PENGGUGAT mohon agar Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, Meskipun ada verset, Bantahan banding maupun Kasasi (*uitvoerbaarbijvoorraad*).

Berdasarkan seluruh uraian di atas, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.416.000.000.- (Dua milyar Empat ratus enam belas juta rupiah); apabila tidak dilantik menjadi Anggota DPRD kabupaten Gowa.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.029.000.000.- (satu milyar dua puluh Sembilan juta rupiah) atas keterlambatan Pelantikan menjadi Anggota DPRD kabupaten Gowa.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian in materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)

Hlm 9 dari 29 hlm Put No 10/Pdt/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Dawsun Uang Paksa / ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.- / hari (satu juta perhari) apabila tidak melaksanakan putusan.
6. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat segera dilaksanakan (uitvbaarbijvoorraad) Meskipun ada upaya hukum verset atau Banding Maupun Kasasi dari Pihak TERGUGAT.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian kepada PENGGUGAT yang harus di selesaikan dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini dibacakan.
8. Meletakan sita jaminan atas harta benda TERGUGAT yang terletak di Jl. Lap.Syech Yusuf Discoveri No.1 Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa'
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Memperhatikan dan mengutip hal – hal yang tercantum salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 37/Pdt.G/2018/PN.Sgm. Tanggal 20 September 2018 yang amarnya selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi kuasa Tergugat dinyatakan di tolak;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian im materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);

Hlm 10 dari 29 hlm Put No 10/Pdt/2019/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini sebesar Rp 596.000,- (lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemberitahuan isi putusan tanpa hadir Pihak Tergugat maupun Kuasa Hukum waktu pembacaan putusan pada tanggal 26 September 2018 ;

Membaca risalah permohonan banding telah diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada Tanggal 01 Oktober 2018 yang dibuat oleh : H. BURHANUDDIN, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 37/ PDT.G / 2018/PN.Sgm Tanggal 20 September 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat oleh : INDRAWAN ,SH Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa pada Tanggal 16 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding pada Tanggal 24 Oktober 2018 diterima oleh : H. BURHANUDDIN SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa pada Tanggal 24 Oktober 2018 dan salinannya telah diserahkan Kepada Terbanding semula Penggugat oleh INDRAWAN ,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa pada Tanggal 2 November 2018 ;

Menimbang, bahwa begitupula Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding Tertanggal 14 November 2018 selanjutnya diterima oleh : H. BURHANUDDIN,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa pada Tanggal 15 November 2018 dan Hlm 11 dari 29 hlm Put No 10/Pdt/2019/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinannya telah disampaikan kepada pihak lawan oleh : A. MUH IRHAM IDRIS,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yaitu kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada Tanggal 13 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang bersengketa, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari risalah Pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh : INDRAWAN,SH Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa Terbanding semula Penggugat tanggal 16 Oktober 2018 dan Pembanding semula Tergugat pada Tanggal 23 Oktober 2018 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang- undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;'

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Keberatan – keberatan atau alasan banding yang diuraikan secara seksama dan terperinci sebagai berikut ;'

KEBERATAN PERTAMA:

Bahwa putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sungguminasa telah keliru serta tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), khususnya pertimbangan mengenai kapasitas Pemohon Banding selaku Pribadi. Hal ini sangat jelas terlihat pada pertimbangan putusan halaman 32 paragraf pertama, yang terurai sebagai berikut:

Hlm 12 dari 29 hlm Put No 10/Pdt/2019/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa oleh karena ganti kerugian materil penggugat telah

dikabulkan dan sampai sekarang ini pihak tergugat tidak pula melakukan

pengusulan pelantikan sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan selaku Pribadi Tergugat"

Bahwa pertimbangan tersebut tidak berdasar mengingat asas dalam hukum perdata menyatakan bahwa pihak yang digugat haruslah pihak yang memang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, selain itu adalah pihak yang memberikan kerugian secara langsung maupun tidak langsung kepada Penggugat; Pembanding/dahulu Tergugat secara pribadi tidak memiliki hubungan hukum dengan Terbanding/dahulu Penggugat sehingga tidak dapat dibebani untuk membayar ganti kerugian;

Pembanding/dahulu Tergugat tidaklah dibebani kewajiban secara pribadi dalam hal tugas dan tanggungjawabnya selaku pamanqku jabatan dalam hal ini kapasitasnya selaku Pimnan DPRD Kabupaten Gowa. Sehingga menurut 3 hukum Pembanding/dahulu Tergugat tidak bisa digugat dalam hal ganti kerugian sebabdalam putusan Perbuatan Melawan Hukum yang digugat (putusan belum berkekuatan hukum tetap) adalah Pimnpinan DPRD Kabupaten Gowa, bukan pribadi ketua DPRD Kabupaten Gowa dalam hal ini H.Muhammad Anzar zainal Bate; SE. Apalagi Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam perkara perdata Nomor 10/PDT.G/2018/PN.Sgm telah mengabulkan gugatan ganti kerugian materil atas gugatan Hernest atas Pimpinan DPRD Kabupaten Gowa;

Bahwa keyakinan Judex Factie atas tidak diprosesnya PAW Terbanding adalah akibat tindakan Pembanding, adalah kekeliruan yang nyata dan tidak

Hlm 13 dari 29 hlm Put No 10/Pdt/2019/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan menurut hukum. Apalagi perkara nomor 48/Pdt.G/2017/PN.Sgm belum berkekuatan hukum tetap.

KEBERATAN KEDUA:

Bahwa putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sungguminasa telah keliru serta tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), khususnya pertimbangan mengenai ganti kerugian. Hal ini sangat jelas terlihat pada pertimbangan putusan

halaman 31 paragraf keenam, yang terurai sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka Maje/is Hakim menyimpukan jika Penggugat telah mampu membuktikan Dalil gugatannya terkait ganti kerugian yang harus dibayarkan Tergugat sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa nomor perkara 48/Pdt.G/2017/PN.Sgm (vide bukti P.10) yang telah dikuatkan Oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dengan nomor 177/PDT/2018/PT.Mks yang amar pokoknya bahwa Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, serta dikaitkan pula dengan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Sgm yang amar pokoknya Menyatakan bahwa mengabulkan ganti kerugian Materil Penggugat, sehingga dengan demikian petitum ke 2 dan ke 3 Penggugat patut untuk ditolak."

4 Bahwa *Judex Factie* dalam perkara yang lain telah mengabulkan gugatan materil, sehingga tidak mengabulkan lagi gugatan Terbanding/dahulu Penggugat *a quo*, tapi mengabulkan kerugian immateril hanya dengan menyatakan Pembanding tidak membantahnya, namun hal serupa juga telah Hlm 14 dari 29 hlm Put No 10/Pdt/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Pembanding dalam hal kerugian materil, namun judex Factie tidak mengabulkan gugatan *a quo*. Dengan demikian nampaklah ketidakkonsistenan dari alur berpikir yang dilakukan oleh judex Factie. Sebab perkara yang pertama dimana Tergugat adalah Ketua DPRD Kabupaten Gowa, berbeda dengan perkara yang mendudukkan ketua DPRD Kabupaten Gowa selaku pribadi atau atas nama H. Muhammad Anzar zainal Bate, SE selaku pribadi.

KEBERATAN KETIGA:

Bahwa *Judex Fadie* Pengadilan Negeri Sungguminasa telah salah menerapkan hukum dan keliru dalam mempertimbangkan kedudukan putusan Mahkamah Partai serta mekanisme Pergantian Antar Waktu {PAW} Anggota DPRD Kabupaten sebagaimana terurai dalam pertimbangan putusan halaman 24 sampai dengan halaman 29, sebab dalam Pasal 22 ayat (7) Anggaran Dasar Partai Demokrat secara tegas dinyatakan :

"Keputusan Dewan Kehormatan terkait dengan perselisihan internal partai bersifat final dan mengikat secara internal dan dijalankan oleh Dewan Pimpinan Pusat."

Selanjutnya, dalam Pasal 24 ayat (2) Anggaran Dasar Partai Demokrat juga ditegaskan: *"Dewan Pimpinan Pusat mewakili partai dalam bertindak ke dalam dan keluar."*

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Partai Demokrat tersebut di atas, sangat jelas bahwa putusan Mahkamah Partai Demokrat baik berupa sanksi pemecatan/pemberhentian dari keanggotaan partai atau jenis sanksi lainnya hanya mengikat secara internal Partai Demokrat, dan putusan Mahkamah Partai Demokrat tersebut harus terlebih dahulu ditindaklanjuti (dieksekusi)

Hlm 15 dari 29 hlm Put No 10/Pdt/2019/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dewan Pimpinan Pusat (OPP) Partai Demokrat dengan menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian

dan/atau Pemecatan dari Keanggotaan Partai Demokrat terhadap anggota Partai Demokrat yang dijatuhi sanksi pemberhentian dalam putusan Mahkamah Partai Demokrat, agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak lain dilingkup eksternal Partai Demokrat sebab yang berwenang mewakili Partai Demokrat dalam bertindak ke dalam dan keluar adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (vide Pasal 24 ayat (2) Anggaran Dasar Partai Demokrat). Sehingga pertimbangan *Judex Fadie* Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menganggap putusan Mahkamah Partai Demokrat yang menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada ANDI LUKMAN, MM dari keanggotaan Partai Demokrat dapat langsung dilaksanakan atau dijadikan acuan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Gowa dalam memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Fraksi Partai Demokrat atas nama ANDI LUKMAN, MM., adalah merupakan pertimbangan yang keliru serta bertentangan dengan Anggaran Dasar Partai Demokrat; Selain itu, *Judex Fadie* Pengadilan Negeri Sungguminasa juga telah lalai dalam mempertimbangkan ketentuan Pasal 405 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang No. 42 Tahun 2014 dan diubah lagi menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, menyatakan :

- 1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena :
 - a. meninggal/ dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.

Hlm 16 dari 29 hlm Put No 10/Pdt/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun faktanya, Andi Lukman Dg. Naba tidak pernah dikenai sanksi pemberhentian

oleh Majelis Kehormatan Dewan di DPRD Kabupaten Gowa, maupun diberhentikan secara resmi oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat yang ditunjukkan melalui terbitnya Surat Keputusan pemecatan dari keanggotaan Partai Demokrat. Malah, berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gowa Nomor : 016/B/DPC-PD/XII/2016, tanggal 12 Desember 2016 Perihal: Rekomendasi Pimpinan Fraksi Partai Demokrat, terlihat jelas bahwa Andi Lukman Dg Naba masih berstatus sebagai Kader Aktif di Partai Demokrat sehingga dirinya masih direkomendasikan menjadi Pimpinan Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kabupaten Gowa (**Lampiran**

Memori Banding).

Bahwa selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 405 ayat (2) huruf (e) dan Pasal 406 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang No. 42 Tahun 2014 dan diubah lagi menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Jo. Pasal 12 huruf (g) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, pada pokoknya sama-sama menyatakan bahwa "*Pergantian antarwaktu terhadap anggota DPRD diusulkan oleh Pengurus Partai Politik*". Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa jika dibelakang hari timbul permasalahan hukum akibat dari tidak terlaksananya usulan pergantian antarwaktu yang telah diajukan oleh Pengurus Partai Politik di DPRD kabupaten/kota, maka otomatis yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan atau mengajukan gugatan atas permasalahan tersebut

Hlm 17 dari 29 hlm Put No 10/Pdt/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pengurus Partai Politik selaku pihak yang mengajukan usulan (*in casu* Dewan

Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gowa). Adapun Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* dalam kapasitasnya selaku pribadi dan bukan bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gowa. Oleh sebab itu, mengacu pada ketentuan Pasal 405 ayat (2) huruf (e) dan Pasal 406 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang No. 42 Tahun 2014 dan diubah lagi menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Jo. Pasal Pasal 12 huruf (g) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik., Penggugat sebenarnya tidak memiliki kedudukan hukum dan/atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*.

Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 405 ayat (2) huruf (e) dan Pasal 406 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang No. 42 Tahun 2014 dan diubah lagi menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang 7

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Jo. Pasal Pasal 12 huruf (g) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sama-sama menyatakan bahwa "*Pergantian antarwaktu terhadap anggota DPRD diusulkan oleh Pengurus Partai Politik*"~ Maka seyogyanya *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak mengesampingkan dan wajib mempertimbangkan secara teliti mengenai keberadaan bukti surat Tergugat bertanda **T-1** berupa Surat Dewan Pimpinan Hlm 18 dari 29 hlm Put No 10/Pdt/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gowa Nomor : 007 /B/DPC PD/GW/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017, Perihal : Penarikan Surat DPC Partai Demokrat Kab. Gowa., **T-9** berupa Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gowa Nomor: 010/B/DPC-PD/GW/II/2018, tanggal 31 Januari 2018, Perihal : Penyampaian., dan **T-10** berupa Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gowa Nomor : 011/B/DPC-PD/GW/11/2018, tanggal 5 Februari 2018, Perihal : Penyampaian (Beserta Lampirannya)., sebab ketiga surat ini menunjukkan secara jelas dan tegas bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gowa selaku pihak yang berwenang mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap ANDI LUKMAN, MM., malah tidak menghendaki untuk dilakukan PAW terhadap yang bersangkutan. Untuk itu, sangatlah keliru jika *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sungguminasa malah menyalahkan Tergugat serta membebankan pembayaran ganti rugi kepada Tergugat atas tidak dilaksanakannya PAW terhadap ANDI LUKMAN, MM., sementara tidak dapat dilaksanakannya PAW terhadap yang bersangkutan karena Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gowa selaku pihak yang berwenang mengusulkan PAW tidak menghendaki untuk dilakukan PAW terhadap kadernya tersebut;

KEBERATAN KEEMPAT:

Bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sungguminasa telah keliru dalam mempertimbangkan alasan dikabulkannya besaran ganti kerugian, sebagaimana tertuang pada pertimbangan putusan halaman 31 paragraf keempat, yang terurai sebagai berikut

Hlm 19 dari 29 hlm Put No 10/Pdt/2019/PT Mks



"Menimbang, bahwa terhadap besaran ganti kerugian tersebut, Tergugat tidak melakukan bantahan dalam jawabannya. Sehingga patut untuk diterima;

Bahwa dala persidangan, Terbanding/dahulu Penggugat tidak pernah mengajukan bukti-bukti berkaitan dengan kerugian yang dapat dijadikan dasar guna membuktikan kebenaran dari nilai kerugian tersebut;

Bahwa kekeliruan pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam mengabulkan tuntutan ganti rugi immateril yang diajukan oleh Terbanding/dahulu Penggugat walaupun tanpa didukung oleh bukti-bukti yang membenarkan besaran nilai tuntutan ganti rugi tersebut. ternyata mengakibatkan timbulnya pertentangan serta ketidak-konsisten dengan pertimbangan putusan halaman 32 paragraf pertama, yang menguraikan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh Karena ganti kerugian materil Penggugat telah dikabu/kan dan sampai sekarang ini pihak tergugat tidak pula melakukan pengusu/an pelantikan

sehingga Maje/is Hakim berkeyakinan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan pelaku se/aku Pribadi Tergugat"

Bahwa pertimbangan tersebut di atas, memperlihatkan bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sungguminasa sebenarnya terkesan sangat memaksakan untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi Materil yang diajukan oleh Penggugat, fatalnya lagi karena akibat dari pertimbangan ganti rugi immateril yang terkesan dipaksakan untuk dikabulkan ersebut, telah mengakibatkan timbulnya pertentangan dan ketidak-konsistenan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam pertimbangannya yang lain (*in casu* pertimbangan mengenai tuntutan ganti kerugian Materil).

Hlm 20 dari 29 hlm Put No 10/Pdt/2019/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian alasan Permohonan Banding di atas, Pembanding/Semula Tergugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini seraya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/ Semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Sungguminasa No. 37/Pdt.G/2018/PN.Sgm., tanggal 20 September 2018, yang dimohonkan Banding;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

A tau,

Hlm 21 dari 29 hlm Put No 10/Pdt/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat mengemukakan hal – hal sebagai berikut;

1. TENTANG KEBERATAN PERTAMA:

Bahwa penggugat/terbanding menolak secara tegas alasan keberatan pertama tergugat/pembanding karena alasan tersebut tidak benar dan tidak berdasar dengan alasan dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada bagian keberatan pertama hanya merupakan ulangan dari jawabannya semula dalam perkara ini dan semuanya telah dipertimbangkan secara benar dan sesuai hukum majelis hakim pengadilan negeri sungguminasa dalam putusannya, sehingga alasan keberatan pertama tersebut harus ditolak;

2. Bahwa pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri sungguminasa dalam putusannya merupakan hasil dari telaah dan penghargaan terhadap bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya secara hukum sehingga putusan pengadilan negeri sungguminasa yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

3. Bahwa putusan pengadilan negeri sungguminasa yang dimohonkan banding tersebut sudah benar karena Tergugat/Pembanding selaku pribadi berusaha menghalangi proses PAW atas nama Penggugat/Terbanding walaupun sudah diputuskan dalam rapat pimpinan tetapi Hlm 22 dari 29 hlm Put No 10/Pdt/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat/pembanding tetap tidak melakukan tindakan dan tidak melanjutkan proses PAW tersebut;

II. TENTANG KEBERATAN KEDUA:

Bahwa penggugat/terbanding menolak secara tegas alasan keberatan kedua tergugat/pembanding karena alasan tersebut tidak benar dan tidak berdasar dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh tergugat/pe,banding dalam memori bandingnya pada bagian keberatan ketiga yang menyatakan bahwa A. Lukman Dg.Naba, MM harus diberhentikan lebih dulu sebagai anggota partai kemudian diberhentikan sebagai anggota DPRD kabupaten gowa adalah alasan yang tidak benar dan tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan pengadilan negeri sungguminasa yang dimohonkan banding tersebut karena telah terbukti bahwa berdasarkan putusan mahkamah partai sudah sangat jelas dan terang bahwa A. Lukman Dg.Naba,MM telah diberhentikan sebagai anggota DPRD kabupaten gowa dan mengenai usulan dan lainnya hanya merupakan procedural yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat/Pembanding;

2. Bahwa alasan tergugat/pemanding yang menyatakan A.Lukman Dg.Naba ,MM., tidak pernah dipecat dari partai demokrat merupakan pengingkaran terhadap putusan mahkamah partai yang merupakan perintah Undang-Undang NO.30 Tahun 2014 karena secara tegas dan terang dalam amar putusan mahkamah partai tersebut tertulis bahwa A. Lukman Dg.Naba,MM, diberhentikan sebagai anggota DPRD kabutan gowa;

3. Bahwa alasan tergugat/pembanding yang menyatakan penggugat/terbanding tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan karena penggugat/terbanding sebagai pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk mengajukan gugatan
Hlm 23 dari 29 hlm Put No 10/Pdt/2019/PT Mks



sebagaimana telah dipertimbangkan majelis hakim pengadilan negeri sungguminasa dalam putusannya, sehingga alasan keberatan kedua tersebut haru ditolak;

4. Bahwa alasan tergugat/pembanding yang menyatakan bahwa andi Lukman Dg. Naba, MM tidak diberhentikan dari keanggotaan partai Demokrat dan DPC partai Demokrat tidak menhendaki adanya PAW adalah alasan yang tidak benar oleh karena berdasarkan fakta hukum persidangan terbukti DPC [atai demikrat kabupaten gowa telah mengusulkan PAW anggota DPRD Kabupaten Gowa dari partai Demokrat akan tetapi Penggugat/Pembanding menghalang-halangi proses PAW tersebut sehingga benar dan sesuai hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat/Terbanding;

III.TENTANG KEBERATAN KEEMPAT:

Bahwa penggugat/terbanding menolak secara tegas alasan keberatan keempat tergugat/pembanding karena alasan tersebut tidak benar dan tidak berdasar dengan alasan hukum sebagai berikut :

- 1.Bahwa apa yang di uraikan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada bagian keberatan keempat yang menyatakan tidak ada bukti yang cukup mengenai kerugian Penggugat/Terbanding adalah alasan yang tidak benar dan tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan pengadilan sungguminasa yang dimohonkan banding tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang cukup yang membuktikan bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sebagaimana telah Hlm 24 dari 29 hlm Put No 10/Pdt/2019/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam putusannya ;

2, Bahwa dengan adanya bukti bahwa Tergugat / Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah jelas dan terang bahwa Tergugat / Pembanding telah pula melakukan tindakan yang merugikan Penggugat/Terbanding sehingga harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat/Terbanding ;

Berdasarkan alasan-alasan Kontra Memori Banding tersebut diatas dengan ini kami selaku Penggugat/Terbanding memohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Banding yang mengadili perkara ini memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat Pimpinan DPRD Kabupaten Gowa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Sungguminasa No. 37/Pdt.G/2018/PN.Sgm, tanggal 20 September 2018;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 37/ Pdt.G/ 2018/ PN Sgm Tanggal 20 September 2018, memori banding dan kontra memori banding berpendapat sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Terbanding semula Penggugat dalam posisinya antara lain mendalilkan sebagai berikut:

Hlm 25 dari 29 hlm Put No 10/Pdt/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa TERGUGAT selaku Ketua DPRD Kabupaten Gowa bukanlah pihak yang berkepentingan untuk meminta klarifikasi atau menguji kebenaran dari usulan Partai Politik namun sesuai Pasal 406 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD hanya bertugas untuk menjalankan usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD yang telah diusulkan oleh partai yang diusulkan oleh Partai Politik yang bersangkutan.
2. Bahwa pada tanggal, 2 Agustus 2017, Surat Nomor : 02/MP/8/2017 Mahkamah Partai telah Mengklarifikasi Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Gowa di Sungguminasa dan agar segera melaksanakan usulan PAW dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat, namun Tergugat tetap tidak melaksanakan PAW sesuai Amanat yang di sampaikan oleh Partai Politik atas nama Mahkamah Partai Demokrat.
3. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT selaku Ketua DPRD Kabupaten Gowa tersebut, Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan telah diputusan oleh Pengadilan berdasarkan putusan Nomor 48/Pdt.G/2017/ PN.SGM tanggal 21 Desember 2017 dan Pimpinan DPRD Kabupaten Gowa dinyatakan terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata karena tidak melaksanakan dan menghalang – halangi Proses PAW sesuai dengan Apa yang di perintahkan oleh Putusan Mahkamah Partai.
4. Bahwa H. Muh.Anzar Zainal Bate. SE selaku (Tergugat) dan menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Gowa tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa sampai saat Gugatan Ganti rugi ini kami daftar di Pengadilan Negri Sungguminasa oleh karenanya
Hlm 26 dari 29 hlm Put No 10/Pdt/2019/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT sangat dirugikan oleh perbuatan-perbuatan TERGUGAT selaku Ketua DPRD Kabupaten Gowa .

-----Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Terbanding semula Penggugat tersebut, kedudukan Pembanding semula Tergugat sebagai Pimpinan DPRD Kab. Gowa; dan apa yang diminta oleh Terbanding semula Penggugat yaitu ganti rugi materiil dan imateriil atas tidak dilantikannya sebagai Anggota DPRD Kab. Gowa juga tidak lepas dari tugas dan tanggung-jawab sebagai Pimpinan DPRD Kab. Gowa;

-----Menimbang, bahwa hal demikian bersesuaian dengan Bukti P-10 dan P-20 dimana Terbanding semula Penggugat menggugat Pembanding semula Tergugat dalam kedudukannya sebagai Pimpinan DPRD Kab. Gowa;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat meminta ganti rugi kepada Pembanding semula Tergugat secara pribadi(digugat secara pribadi/person) sedang perbuatan yang diminta oleh Terbanding semula Penggugat tidak lepas dari tugas dan tanggung-jawab sebagai Pimpinan DPRD Kab. Gowa, maka secara formal gugatan yang demikian tidak benar;

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat tidak benar, maka gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

-----Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Terbanding semula Penggugat maka Putusan Pengadilan Negeri Sungguminsa Nomor 37/ Pdt.G/ 2018/ PN Sgm Tanggal 20 September 2018 haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Hlm 27 dari 29 hlm Put No 10/Pdt/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan perkara a quo maupun Terbanding semula Penggugat sebagaimana dalam kontra memori bandingnya; sebaliknya sependapat dengan Terbanding semula Penggugat sebagaimana dalam memori bandingnya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat berada dalam pihak yang kalah maka kepadanya dibebani biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

-----Mengingat aturan-aturan yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;--
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminsa Nomor 37/Pdt.G/ 2018/ PN Sgm Tanggal 20 September 2018-----

MENGADILI SENDIRI-

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah perkara ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis, Tanggal 7 Februari 2019**, yang dipimpin oleh kami : **BUDI SUSILO, SH.M.H.**
Hlm 28 dari 29 hlm Put No 10/Pdt/2019/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri **DWI HARI SULISNAWATI, SH.** dan **H. ZAENAL ABIDIN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis Tanggal 14 Februari 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ZAINUDDIN ARSYAD,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Kedua Belah Pihak maupun Kuasa Hukum para pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

DWI HARI SULISMAWATI, SH.

BUDI SUSILO, SH.MH.

TTD

H. ZAENAL ABIDIN,SH.MH

PAMITERA PANGGASNTI

TTD

ZAINUDDIN ARSYAD,SH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. M a t e r a | Rp. 6.000,- |
| 2. R e d a k s i | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Pemberkasan penjili dan Pengiriman dll</u> | <u>Rp. 139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm 29 dari 29 hlm Put No 10/Pdt/2019/PT Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 30 dari 29 hlm Put No 10/Pdt/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 31 dari 29 hlm Put No 10/Pdt/2019/PT Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)